At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 12 (2) – Nov 2026 147-161

E-ISSN 2502-2997
P-ISSN 2461-0410

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI *MA'HAD AL-ZAYTUN* BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Ahmad Shofi[1], Abdur Rahim[2]
[1] *Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia*
[2] *Universitas Muhammadiyah Jakarta*

Corresponding Author: Ahmad Shofi E-mail: shofiahmad03@gmail.com

Received: Oct 20, 2026	Revised: Oct 29, 2026	Accepted: Nov 09, 2026	Online: Nov 11, 2026

ABSTRAK

Pendidikan merupakan kebutuhan fundamental yang diatur dalam Islam dan sistem pendidikan nasional. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi. *Ma'had Al-Zaytun* menerapkan sistem pendidikan terpadu melalui *One Pipe Education System* yang mengintegrasikan aspek akademik, keagamaan, dan pembentukan karakter. Namun, kajian mengenai pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* berdasarkan Pasal 13 dan perspektif *Siyasah Dusturiyah* masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* berdasarkan ketentuan tersebut dan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, serta perlindungan hak peserta didik Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Buku Ilmu Hukum Dalam Simpul *Siyasah Dusturiyah* (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia) karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, dan Buku *Al-Zaytun* Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara karya Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui teknik *finding*, *organizing*, dan *editing*, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan *triangulasi*, *member check*, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* relevan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 melalui sistem pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan terpadu dengan konsep *One Pipe Education System*. (2) Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pelaksanaannya juga sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, kemaslahatan (*maslahah*), tanggung jawab, perlindungan hak peserta didik, dan kepatuhan terhadap hukum, terutama dalam pengembangan aspek akademik, keagamaan, karakter, dan sosial peserta didik.

Kata Kunci: *Tinjauan, Pelaksanaan Pembelajaran, Ma'had Al-Zaytun, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Siyasah Dusturiyah.*

Journal Homepage https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
How to cite: Shofi, A., & Rahim, A. (2026). TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI MA'HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 DAN SIYASAH DUSTURIYAH. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, *12*(2), 147–161. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.595
Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Berikut adalah perjelasan dan perpanjangan pembahasan dari teks tersebut. Untuk memenuhi ketentuan bahwa setiap sitasi berada pada masing-masing paragraf, teks yang semula padat dan mengandung banyak sitasi dalam satu paragraf telah dikembangkan dan dipecah menjadi beberapa paragraf tersendiri agar setiap gagasan dan rujukannya dapat dibahas secara mendalam. Pendidikan merupakan kebutuhan fundamental manusia yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi transendental yang diatur secara komprehensif dalam ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama memberikan perintah yang sangat tegas kepada setiap muslim untuk senantiasa menuntut ilmu, yang dimulai dari perintah membaca (*iqra'*) hingga penekanan bahwa ilmu merupakan bekal utama untuk membentuk manusia yang utuh, yaitu mereka yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia (Lubis, 2019).

Tingginya derajat ilmu dalam Islam menjadikan usaha menuntut ilmu bukan sekadar aktivitas individual, melainkan sebuah tanggung jawab struktural dan sosial. Al-Maraghi menjelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu tidak hanya menjadi beban tanggung jawab individu semata, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi masyarakat dan para pemimpin. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang beradab, berkeadilan, serta terbebas dari kebodohan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terstruktur (Al-Maraghi, 1993).

Atas dasar esensialitas sektor pendidikan, negara menempatkan pengelolaannya ke dalam ranah regulasi yang terstruktur. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lahir sebagai payung hukum utama yang berlaku absolut bagi seluruh lembaga pembelajaran. Secara rinci, Pasal 13 dari regulasi ini telah memetakan jalur pendidikan ke dalam tiga bentuk, yakni formal, nonformal, serta informal (Republik Indonesia, 2003).

Keberadaan undang-undang ini bukan sekadar formalitas administratif belaka, melainkan memiliki fungsi perlindungan hak asasi yang sangat besar. Penelitian Hakim menjelaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap pemenuhan hak setiap warga negara tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya, untuk dapat memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa adanya bentuk diskriminasi dari pihak mana pun (Hakim, 2016).

Lebih dari sekadar jaminan hak, undang-undang ini juga menyediakan peta jalan yang jelas bagi pelaku pendidikan. Penelitian Ansori menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jalur dan jenjang pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan yang terstruktur, berkesinambungan, dan mampu diadaptasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik dari masa ke masa (Ansori, 2020).

Interkonektivitas antara berbagai jalur pembelajaran nyatanya berperan sebagai instrumen krusial dalam menghapus sekat-sekat pembatas akses edukasi di tengah masyarakat. Alih-alih berdiri sendiri, penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, serta informal justru dibangun atas dasar koeksistensi yang saling mengisi ruang satu sama lain tanpa ada yang dominan atau saling meniadakan. Dinamika sinergis inilah yang membuat roda implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berjalan secara efektif di lapangan. Masyarakat yang sebelumnya mungkin terkendala oleh berbagai faktor sosial atau geografis

kini memiliki alternatif jalur yang lebih fleksibel. Dengan demikian, kesetaraan kesempatan belajar tidak lagi terpaku pada satu bentuk institusi tertentu, melainkan menjadi sebuah jaringan ekosistem pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan (Amalia & Puspytasari, 2018).

Di luar persoalan jangkauan akses, finalitas utama dari arsitektur sistem pendidikan nasional yang terstruktur tersebut bermuara pada pemaksimalan kapasitas peserta didik secara paripurna. Kerangka ini bukan sekadar wadah transfersi ilmu pengetahuan semata, melainkan dirancang dengan paradigma yang menjangkau seluruh dimensi perkembangan individu. Pemetaan potensi ini mencakup penguasaan aspek intelektual atau pengetahuan, pembentukan sikap dan karakter budi pekerti, hingga pematangan keterampilan fisik atau motorik. Agaknya, pencapaian target komprehensif ini tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa arah, melainkan membutuhkan pengelolaan manajemen yang ketat dan terukur. Keberhasilan dalam mengembangkan peserta didik secara utuh sangat bergantung pada sejauh mana satuan pendidikan menerapkan dan mematuhi acuan Standar Nasional Pendidikan sebagai tolok ukur mutu (Rahman et al., 2021).

Meskipun berbagai tantangan modernitas dan perubahan zaman terus menghantam, fondasi hukum pendidikan ini terbukti memiliki daya tahan yang kuat. Penelitian Halid menegaskan bahwa pengaturan jalur dan jenjang pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional hingga saat ini tetap sangat relevan untuk dijadikan sebagai pedoman utama dalam menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia (Halid, 2024).

Namun, bagi lembaga pendidikan Islam, pemenuhan terhadap hukum positif nasional tersebut tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kesesuaian terhadap nilai-nilai sakralnya. Dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan hukum positif tersebut, diperlukan suatu kerangka konseptual yang mampu menjembatani dan menghubungkan sistem hukum nasional dengan nilai-nilai syariat Islam secara harmonis.

Kerangka konseptual tersebut dapat ditemukan dalam kajian hukum Islam tentang ketatanegaraan. Penelitian Lubis menjelaskan bahwa *Siyasah Dusturiyah* merupakan sebuah cabang spesifik dari *Fiqh Siyasah* yang mengatur prinsip-prinsip ketatanegaraan. Cakupannya meliputi hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta bagaimana penyelenggaraan kebijakan public termasuk Pendidikan harus senantiasa dibangun di atas nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam (Lubis, 2019).

Teori ini kemudian dapat dioperasionalkan menjadi sebuah alat analisis yang tajam dalam mengkaji kebijakan di lapangan. Sementara itu, penelitian Auliadin dkk. menunjukkan bahwa pendekatan *Siyasah Dusturiyah* dapat digunakan secara aplikatif untuk menilai implementasi sebuah kebijakan pendidikan. Dengan pendekatan ini, kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tujuan pendidikan nasional dapat dianalisis secara objektif dan komprehensif (Auliadin et al., 2023).

Menilik keunikan strukturnya, *Ma'had Al-Zaytun* hadir sebagai subjek yang sangat ideal untuk diterapkan pada kerangka analisis ini. Dengan kapasitas sebagai sebuah lembaga raksasa, entitas ini membangun sebuah paradigma yang menyalip pola konvensional, baik jika ditengarai dengan institusi sekuler maupun pondok pesantren klasik. Konstruksi sistemnya memadukan secara simultan ranah akademik umum dan keagamaan, pelatihan fisik bercorak disiplin militer, internalisasi karakter, hingga pembiasaan hidup komunal dalam

sistem halaqah (asrama) ke dalam satu wadah yang utuh. Akumulasi dari seluruh elemen terintegrasi tersebut pada dasarnya dirancang sebagai wujud partisipasi nyata dalam mempersiapkan kader yang memiliki kapasitas untuk membangun tatanan sosial dan kebangsaan (Simanullang, 2015).

Keberadaan sistem terpadu tersebut tidak bersifat stagnan, melainkan terus mengalami dinamika dan pembaruan. Sementara itu, penelitian Rohmah dkk. menunjukkan bahwa sistem pendidikan di *Ma'had Al-Zaytun* terus berkembang dari waktu ke waktu. Penguatan dilakukan tidak hanya pada aspek kurikulum dan pembentukan karakter, tetapi juga pada pengelolaan kelembagaan yang terus menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pendidikan nasional, tanpa meninggalkan identitas dan akar kepesantrenannya (Rohmah et al., 2025).

Meskipun karakteristik *Ma'had Al-Zaytun* telah banyak didokumentasikan, kajian yang mengaitkannya secara spesifik dengan regulasi teknis jalur pendidikan masih menjadi celah akademis. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji implementasi regulasi di lingkungan *Ma'had Al-Zaytun*, kajian yang secara khusus menelaah pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih sangat terbatas.

Untuk membangun dasar epistemologis bahwa penggunaan *Siyasah Dusturiyah* layak diterapkan dalam konteks hukum nasional, dapat dirujuk pada kajian-kajian sejenis di bidang lain. Penelitian Islami dkk. menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara berhasil dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yang membuktikan fleksibilitas teori ini dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam (Islami et al., 2025).

Penerapan kerangka ini kemudian semakin diperkuat dalam konteks spesifik sektor pendidikan. Penelitian Jabar dkk. menjelaskan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di lingkungan pendidikan pada umumnya dapat dikaji melalui pendekatan *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan ini terbukti ampuh guna menilai sejauh mana keselarasan antara kebijakan pendidikan nasional yang berlaku dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Jabar et al., 2024).

Di sisi lain, substansi pembelajaran di lembaga Islam sendiri memiliki kompleksitas tersendiri yang perlu dipahami sebelum menilai kesesuaiannya dengan hukum positif. Penelitian Asfiati menunjukkan bahwa sistem pembelajaran pada lembaga pendidikan Islam memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik ini terlihat dari bagaimana lembaga tersebut mengintegrasikan secara simultan kurikulum nasional yang ditetapkan negara dengan kurikulum keagamaan yang menjadi ruh dari pendidikan mereka (Asfiati, 2017).

Kompleksitas integrasi tersebut menuntut kemampuan manajerial yang tinggi dari pengelola lembaga. Penelitian Masnuah dkk. menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren memerlukan pengelolaan pembelajaran yang sangat adaptif. Pengelolaan ini dituntut untuk mampu mengakomodasi ketentuan regulasi nasional yang ketat, sekaligus mempertahankan kekhasan dan otonomi pendidikan Islam yang menjadi keunggulan mereka (Masnuah et al., 2022).

Tantangan manajerial yang paling krusial dalam proses akomodasi tersebut biasanya berpusat pada desain kurikulum. Penelitian Khunaifi dan Matlani menegaskan bahwa pengembangan kurikulum pesantren harus dilakukan secara hati-hari. Proses ini harus mampu menyeimbangkan antara upaya penyesuaian terhadap standar pendidikan nasional,

tanpa sedikitpun menghilangkan atau menggerus nilai-nilai khas kepesantrenan yang telah menjadi identitas lembaga selama bertahun-tahun (Khunaifi & Matlani, 2019).

Kepatuhan terhadap regulasi nasional dalam pengelolaan kurikulum ini pada akhirnya bukan sekadar bentuk ketaatan administratif, melainkan sebuah kebutuhan strategis. Penelitian Supriyanta menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan di lembaga Islam modern memang harus senantiasa memperhatikan ketentuan hukum nasional. Tujuannya adalah agar lembaga tersebut memperoleh pengakuan formal dari negara, yang sangat berpengaruh pada legalitas ijazah dan kelangsungan hidup lembaga (Supriyanta, 2021).

Pengakuan formal tersebut hanya dapat dicapai apabila lembaga mampu mengelola struktur organisasi pendidikannya sesuai dengan jalur yang ditetapkan oleh negara. Sementara itu, penelitian Ristanti dkk. menjelaskan bahwa pengelolaan jalur dan jenjang pendidikan merupakan aspek paling penting dan mendasar. Pengelolaan yang benar menjadi instrumen kunci dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan agar sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ristanti et al., 2020).

Berdasarkan pemetaan dan sintesis dari berbagai penelitian tersebut, nyatalah bahwa masih terdapat sebuah celah akademis yang signifikan. Masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* berdasarkan klasifikasi jalur dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur secara teknis dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang ditinjau secara bersamaan melalui lensa perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan akademis tersebut, diperlukan sebuah penelitian lapangan yang empiris. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji secara mendalam, menggali data langsung, serta mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* dengan ketentuan hukum positif nasional sekaligus dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh landasan filosofis, kerangka hukum, celah penelitian, dan pilihan metodologis yang telah diuraikan secara sistematis tersebut, penelitian ini secara final mengangkat sebuah fokus kajian yang terangkum dalam judul: "Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan *Siyasah Dusturiyah*".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Buku Ilmu Hukum Dalam Simpul *Siyasah Dusturiyah* (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia) karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, dan Buku *Al-Zaytun* Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara karya Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui teknik *finding*, *organizing*, dan *editing*, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan *triangulasi*, *member check*, dan pendapat ahli (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Pelaksanaan pembelajaran merupakan bagian utama dari penyelenggaraan pendidikan karena melalui proses tersebut tujuan pendidikan diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata yang diterima oleh peserta didik. Dalam sistem pendidikan nasional, pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari pengaturan mengenai jalur pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui adanya berbagai bentuk penyelenggaraan pendidikan dan memberikan ruang bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya sepanjang tetap berada dalam sistem pendidikan nasional (Republik Indonesia, 2003).

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada dasarnya memberikan dasar hukum mengenai keberadaan tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sedangkan pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Ketiga jalur tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tidak harus dipahami sebagai bagian yang terpisah karena undang-undang secara tegas menyatakan bahwa ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung dalam berbagai lingkungan pendidikan selama memiliki keterkaitan dengan proses pembentukan dan pengembangan peserta didik (Khunaifi & Matlani, 2019).

Ketentuan Pasal 13 tersebut mempunyai relevansi dengan karakteristik pendidikan di *Ma'had Al-Zaytun* yang menyelenggarakan pendidikan dengan pola terpadu. Pendidikan di *Ma'had Al-Zaytun* tidak hanya menempatkan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas sebagai satu-satunya proses pendidikan, tetapi juga mengembangkan berbagai kegiatan yang mendukung pembentukan peserta didik melalui kehidupan pendidikan yang terintegrasi. Pola tersebut berkaitan dengan konsep *One Pipe Education System* yang dikembangkan *Ma'had Al-Zaytun*, yaitu sistem pendidikan yang dirancang secara berkesinambungan dari satu jenjang pendidikan ke jenjang berikutnya. Sistem tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membangun proses pendidikan yang tidak terputus dan menghubungkan berbagai aspek pendidikan dalam satu sistem yang terpadu (Rahim et al., 2025).

Pelaksanaan pembelajaran pada jalur pendidikan formal di *Ma'had Al-Zaytun* dapat dilihat dari penyelenggaraan pendidikan yang berjenjang dan terstruktur. Dalam pendidikan formal, proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kurikulum, jadwal, jenjang pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, serta perangkat pembelajaran yang telah ditetapkan. Keberadaan pendidikan formal menjadi unsur penting dalam penerapan Pasal 13 karena jalur tersebut merupakan salah satu bentuk pendidikan yang secara langsung diakui dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran formal di *Ma'had Al-Zaytun* harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dengan tetap memberikan ruang bagi pengembangan karakteristik pendidikan yang menjadi ciri khas lembaga tersebut (Ristanti et al., 2020).

Selain pendidikan formal, pelaksanaan pendidikan di *Ma'had Al-Zaytun* dapat diperkaya melalui kegiatan yang memiliki karakteristik pendidikan nonformal. Kegiatan pendidikan nonformal dapat berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman peserta didik di luar struktur pembelajaran formal. Dalam konteks pendidikan terpadu, kegiatan semacam ini mempunyai fungsi penting karena peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas daripada materi yang diperoleh melalui pembelajaran di kelas. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Pasal 13 yang menempatkan pendidikan formal dan nonformal sebagai jalur yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Masnuah et al., 2022).

Pendidikan informal juga mempunyai kedudukan dalam kerangka Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan informal berlangsung dalam keluarga dan lingkungan, sehingga proses pembelajaran tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga berlangsung melalui kebiasaan, interaksi sosial, keteladanan, dan lingkungan kehidupan peserta didik. Dalam lingkungan pendidikan yang terintegrasi seperti *Ma'had Al-Zaytun*, pembentukan kebiasaan dan karakter peserta didik dapat menjadi bagian yang memperkaya pembelajaran formal. Dengan demikian, proses pendidikan dapat berlangsung secara berkelanjutan antara kegiatan pembelajaran, kehidupan peserta didik, dan lingkungan pendidikan (Ansori, 2020).

Pelaksanaan pembelajaran yang menggabungkan kegiatan akademik dengan kegiatan pembentukan karakter memiliki hubungan dengan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik berdasarkan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, pembelajaran yang diselenggarakan dalam lembaga pendidikan Islam dapat mengintegrasikan pengetahuan umum dan pengetahuan keagamaan dalam proses pendidikan. Integrasi tersebut tidak bertentangan dengan sistem pendidikan nasional selama pelaksanaannya tetap memenuhi ketentuan yang berlaku dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan (Asfiati, 2017).

Pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* juga dapat ditinjau dari aspek kesinambungan proses pendidikan. Sistem pendidikan terpadu memungkinkan peserta didik mengikuti proses pendidikan secara berkelanjutan berdasarkan jenjang yang tersedia. Kesinambungan tersebut penting karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan tidak berhenti pada satu kegiatan pembelajaran. Dalam konteks *Ma'had Al-Zaytun*, konsep *One Pipe Education System* memperlihatkan upaya untuk menghubungkan tahapan pendidikan dalam suatu sistem yang berkesinambungan sehingga proses pembelajaran dapat diarahkan pada perkembangan peserta didik secara menyeluruh (Rahim et al., 2025).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak harus menyeragamkan seluruh bentuk pembelajaran. Adanya tiga jalur pendidikan menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional memberikan ruang terhadap keragaman bentuk dan pola pendidikan. Hal tersebut menjadi penting bagi lembaga pendidikan yang mempunyai karakteristik tertentu, termasuk lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Dengan demikian, *Ma'had Al-Zaytun* dapat mengembangkan pola pem-

belajaran yang menjadi ciri khasnya selama pola tersebut tetap berada dalam kerangka sistem pendidikan nasional dan tidak menghilangkan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Halid, 2024).

Dari sisi pemenuhan hak pendidikan, pelaksanaan pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan secara layak dan berkelanjutan. Hak memperoleh pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan peserta didik pada suatu lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup terselenggaranya proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan dirinya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran perlu memperhatikan kesempatan belajar, proses pembelajaran, pengembangan potensi, dan pencapaian tujuan pendidikan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran merupakan bagian dari upaya mewujudkan hak pendidikan yang dijamin dalam sistem pendidikan nasional (Hakim, 2016).

Dalam kaitannya dengan *Ma'had Al-Zaytun*, penerapan Pasal 13 dapat dilihat dari hubungan antara pembelajaran formal dengan berbagai kegiatan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan *Ma'had*. Kegiatan pembelajaran formal memberikan dasar akademik dan pengetahuan kepada peserta didik, sedangkan kegiatan pendidikan lainnya dapat berfungsi untuk memperkaya pengalaman belajar dan pembentukan karakter. Pola tersebut sejalan dengan prinsip bahwa jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dapat saling melengkapi dan memperkaya. Dengan demikian, keberadaan berbagai aktivitas pendidikan di *Ma'had Al-Zaytun* dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun sistem pembelajaran yang lebih terpadu (Jabar et al., 2024).

Pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* juga mempunyai keterkaitan dengan pengembangan nilai-nilai sosial peserta didik. Pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman hidup bersama, bekerja sama, menghargai perbedaan, serta mengembangkan sikap toleransi. Nilai-nilai tersebut tidak selalu diperoleh melalui penyampaian materi pembelajaran secara langsung, tetapi dapat terbentuk melalui lingkungan dan aktivitas pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, lingkungan pendidikan dapat berfungsi sebagai bagian dari proses pembelajaran yang memperkaya perkembangan peserta didik (Rohmah et al., 2025).

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* pada prinsipnya dapat ditinjau berdasarkan keberadaan dan hubungan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketentuan tersebut tidak hanya mengakui keberadaan ketiga jalur pendidikan, tetapi juga menegaskan bahwa ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* tidak tepat apabila hanya dinilai berdasarkan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, tetapi perlu dilihat secara menyeluruh berdasarkan hubungan antara pembelajaran formal dengan kegiatan pendidikan lain yang mendukung perkembangan peserta didik (Rahman et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 apabila dilihat dari pola pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan terpadu. Pendidikan formal menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan pembelajaran,

sedangkan kegiatan pendidikan lainnya dapat berfungsi sebagai pelengkap dan pengayaan terhadap proses pendidikan peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Pasal 13 yang memberikan pengakuan terhadap pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagai jalur pendidikan yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* dapat ditempatkan dalam kerangka sistem pendidikan nasional sepanjang penyelenggaraannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Republik Indonesia, 2003).

Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari kajian *Fiqh Siyasah* yang membahas persoalan ketatanegaraan, khususnya mengenai hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan aturan yang mengatur kehidupan bersama. Dalam perspektif ini, penyelenggaraan urusan publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan menciptakan keteraturan, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat dapat ditempatkan sebagai bagian dari urusan publik yang memerlukan pengaturan dan pengelolaan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan dapat ditinjau dari prinsip *Siyasah Dusturiyah* untuk melihat apakah proses tersebut telah memberikan manfaat dan memenuhi hak peserta didik secara proporsional (Lubis, 2019).

Pelaksanaan pembelajaran dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* tidak hanya dipandang sebagai aktivitas transfer pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan amanah dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelola pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan dan memberikan manfaat kepada peserta didik. Prinsip amanah mengandung tuntutan agar kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga digunakan untuk kepentingan yang menjadi tujuan dari kewenangan tersebut. Dalam konteks pendidikan, amanah dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pembelajaran yang bertanggung jawab, terarah, dan memperhatikan kebutuhan peserta didik (Al-Maraghi, 1993).

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu dasar penting dalam *Siyasah Dusturiyah*. Keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan berarti setiap peserta didik memperoleh hak dan kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran tanpa perlakuan yang merugikan. Keadilan juga berkaitan dengan pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pelaksanaan pembelajaran secara proporsional, serta pengelolaan pendidikan yang tidak menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian, proses pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* dapat ditinjau dari sejauh mana kegiatan pendidikan memberikan kesempatan yang layak kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Auliadin et al., 2023).

Prinsip keadilan dalam pendidikan juga berkaitan dengan pemenuhan hak peserta didik. Pendidikan bukan hanya sebuah kegiatan kelembagaan, tetapi merupakan hak yang harus dihormati dan dipenuhi melalui penyelenggaraan pendidikan yang layak. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara urusan publik. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembelajaran harus diarahkan

agar peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan kepribadiannya. Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam menilai pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* karena keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari keberadaan lembaga, tetapi juga dari terpenuhinya hak peserta didik dalam proses pendidikan (Hadid et al., 2024).

Selain keadilan, *Siyasah Dusturiyah* menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan penting dalam penyelenggaraan urusan masyarakat. Kemaslahatan dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui pembelajaran yang memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, akhlak, maupun kehidupan sosial. Pembelajaran yang memberikan manfaat tersebut tidak berhenti pada pencapaian akademik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk manusia yang mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* dapat dinilai dari kontribusinya terhadap perkembangan peserta didik secara menyeluruh (Auliadin et al., 2023).

Konsep pendidikan terpadu yang diterapkan di *Ma'had Al-Zaytun* memiliki keterkaitan dengan prinsip kemaslahatan karena proses pendidikan tidak hanya diarahkan pada satu aspek kemampuan peserta didik. Melalui konsep *One Pipe Education System*, pendidikan dikembangkan secara berkesinambungan sehingga peserta didik memperoleh proses pendidikan berdasarkan jenjang yang terstruktur. Sistem tersebut memberikan ruang bagi pengembangan pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pola pendidikan yang terintegrasi dapat dipandang sebagai bentuk pengelolaan pendidikan yang diarahkan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peserta didik, selama pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum dan tujuan pendidikan (Rahim et al., 2024).

Pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* juga dapat dilihat melalui hubungan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Pendidikan Islam memiliki tujuan yang tidak terbatas pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan manusia yang memiliki keimanan, akhlak, dan kemampuan menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai agama. Integrasi antara pendidikan umum dan keagamaan dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk memperoleh keseimbangan antara kemampuan intelektual dan pembentukan kepribadian. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pendidikan yang mengembangkan aspek intelektual sekaligus moral mempunyai relevansi dengan tujuan kemaslahatan manusia (Asfiati, 2017).

Pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* juga dapat ditinjau dari prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan amanah yang membutuhkan kepemimpinan, perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan yang terarah. Pemimpin atau pengelola lembaga pendidikan memiliki posisi penting dalam menentukan arah dan keberlangsungan proses pendidikan. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengatur lembaga, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa kewenangan digunakan demi tercapainya tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat (Kuat et al., 2024).

Prinsip amanah dalam penyelenggaraan pendidikan juga dapat dikaitkan dengan pelaksanaan pembelajaran yang teratur dan bertanggung jawab. Pendidik memiliki amanah

untuk menyampaikan ilmu, membimbing peserta didik, dan menciptakan kondisi pembelajaran yang mendukung perkembangan mereka. Sementara itu, pengelola lembaga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem pendidikan yang memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Dengan demikian, amanah dalam pendidikan mencakup seluruh unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran, mulai dari pengelola, pendidik, hingga lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik (Al-Maraghi, 1993). Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Mujadalah: 11) (Kementerian Agama, 2019).

Dalam Tafsir Al-Maraghi, penafsiran Surat Al-Mujadalah Ayat 11 dijelaskan bahwa, adab dalam majelis sekaligus menunjukkan keutamaan iman dan ilmu pengetahuan. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar memberikan kelapangan kepada orang lain dalam majelis. Apabila mereka diminta untuk berdiri atau berpindah demi suatu kepentingan, hendaknya mereka melaksanakannya dengan patuh dan tidak merasa bahwa hal tersebut mengurangi kedudukan mereka. Justru, sikap taat dan rendah hati terhadap perintah Allah menjadi sebab Allah meninggikan derajat seseorang. (Al-Maraghi, 1993).

Ayat ini menjelaskan terkait etika bermajelis, di mana orang-orang beriman diperintahkan untuk saling melapangkan tempat duduk bagi orang lain serta rela menyingkir atau berdiri dari tempat duduknya jika diminta demi suatu kebaikan. Sebagai balasan atas sikap lapang dada, tidak egois, dan ikhlas tersebut, Allah menjanjikan kelapangan hidup di dunia dan akhirat serta kenaikan derajat yang mulia yang di dalamnya juga mengandung panggilan untuk menghormati kedudukan ahli ilmu dengan penegasan bahwa Allah Maha Teliti mengawasi setiap amal dan niat sehingga setiap perbuatan baik, sekecil apapun, pasti akan mendapat balasan yang setimpal (Lubis, 2019).

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penyelenggaraan pendidikan juga harus memperhatikan hubungan antara aturan dan kemaslahatan masyarakat. Aturan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada dasarnya diperlukan untuk menciptakan keteraturan dalam proses pendidikan. Namun, aturan tersebut tidak seharusnya hanya dipahami sebagai instrumen pengendalian, melainkan harus diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan dan memberikan manfaat bagi peserta didik. Oleh karena itu, peraturan yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* perlu dilihat berdasarkan tujuan, manfaat, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Supriyono et al., 2025).

Penerapan aturan dalam lingkungan pendidikan *Ma'had Al-Zaytun* juga berkaitan dengan karakteristik lembaga yang memiliki sistem pendidikan dan tata kehidupan yang terpadu. Aturan yang mengatur kehidupan peserta didik dapat berfungsi untuk menciptakan kedisiplinan dan keteraturan sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara terarah. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, keberadaan aturan dapat diterima sepanjang memiliki tujuan yang jelas, diterapkan secara adil, dan tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, aturan pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai pembatas perilaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk keteraturan dan tanggung jawab peserta didik (Jabar et al., 2024).

Aspek pembentukan karakter merupakan bagian penting dalam menilai pelaksanaan pembelajaran berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*. Pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan peserta didik yang menguasai materi pelajaran, tetapi juga membentuk sikap yang mencerminkan nilai moral dan kehidupan sosial yang baik. Dalam lingkungan *Ma'had Al-Zaytun*, proses pendidikan dapat diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki toleransi, kedamaian, dan kemampuan hidup bersama. Nilai tersebut mempunyai hubungan dengan kemaslahatan sosial karena pendidikan tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menjalankan kehidupan sebagai bagian dari masyarakat (Rohmah et al., 2025).

Pelaksanaan pembelajaran dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* juga berkaitan dengan prinsip perlindungan terhadap kepentingan peserta didik. Setiap kebijakan dan kegiatan pendidikan seharusnya diarahkan untuk menjaga kepentingan peserta didik dan mencegah munculnya tindakan yang merugikan proses pendidikan. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui sistem pendidikan yang teratur, lingkungan belajar yang mendukung, serta pengelolaan pendidikan yang bertanggung jawab. Prinsip perlindungan kepentingan masyarakat merupakan bagian dari tujuan pengaturan dalam *Siyasah Dusturiyah*, sehingga lembaga pendidikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat perlu menjalankan proses pendidikan dengan memperhatikan aspek tersebut (Islami et al., 2025).

Pelaksanaan pembelajaran juga perlu memperhatikan prinsip keseimbangan antara kebebasan pengembangan lembaga pendidikan dan kewajiban mematuhi ketentuan hukum. *Ma'had Al-Zaytun* memiliki karakteristik tersendiri dalam mengembangkan sistem pendidikannya, tetapi karakteristik tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan dan tindakan pengelola lembaga tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepatuhan terhadap aturan yang sah selama aturan tersebut bertujuan menciptakan kemaslahatan. Oleh sebab itu, pengembangan sistem pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* perlu berjalan secara kreatif dan inovatif dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum pendidikan nasional (Jabar et al., 2024).

Kemaslahatan pendidikan juga dapat dilihat dari kemampuan pembelajaran dalam mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Proses pembelajaran perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kehidupan. Dalam konteks ini, inovasi pembelajaran dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan apabila diterapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan. Prinsip kemaslahatan dalam *Siyasah Dusturiyah* memberikan dasar bahwa perubahan dan pengembangan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan selama memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku (Supriyono et al., 2025).

Berdasarkan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* pada dasarnya dapat ditinjau melalui beberapa prinsip utama, yaitu keadilan, amanah, kemaslahatan, tanggung jawab, perlindungan terhadap hak peserta didik, serta kepatuhan terhadap aturan. Prinsip-prinsip tersebut memberikan ukuran normatif untuk melihat apakah proses pembelajaran telah diarahkan pada kepentingan peserta didik dan tujuan pendidikan. Dengan demikian, penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran tidak hanya didasarkan pada aspek teknis pembelajaran, tetapi juga pada nilai dan tujuan yang hendak dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan (Lubis, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* dapat ditinjau dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* melalui kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak peserta didik. Sistem pendidikan terpadu yang dikembangkan *Ma'had Al-Zaytun* memberikan kerangka bagi pelaksanaan pendidikan secara berkelanjutan, sedangkan kegiatan pembelajaran dan pembentukan karakter menjadi bagian dari proses pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pelaksanaan tersebut memiliki nilai positif apabila seluruh kegiatan pendidikan benar-benar diarahkan untuk memberikan manfaat, memenuhi hak peserta didik, membentuk karakter yang baik, serta dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hadid et al., 2024).

Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* memberikan perspektif bahwa pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* tidak cukup dinilai hanya dari keberadaan kegiatan belajar mengajar, kurikulum, atau sistem pendidikan yang diterapkan, tetapi juga dari nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraannya. Keadilan memastikan bahwa peserta didik memperoleh hak pendidikan secara proporsional, amanah menuntut pengelola dan pendidik menjalankan tanggung jawabnya, sedangkan kemaslahatan mengarahkan seluruh kegiatan pendidikan agar memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam proses pembelajaran, maka penyelenggaraan pendidikan di *Ma'had Al-Zaytun* dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan yang memiliki relevansi dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* (Auliadin et al., 2023).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan pembelajaran di *Ma'had Al-Zaytun* relevan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 melalui sistem pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan terpadu dengan konsep *One Pipe Education System*. (2) Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pelaksanaannya juga sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, kemaslahatan (*maslahah*), tanggung jawab, perlindungan hak peserta didik, dan kepatuhan terhadap hukum, terutama dalam pengembangan aspek akademik, keagamaan, karakter, dan sosial peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Maraghi, A. M. (1993). Tafsir Al-Maraghi (terjemahan). Semarang: Putra Toha.

Amalia, R. N., & Puspytasari, H. H. (2018). Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Akses Orang Miskin Pada Pendidikan. Perspektif Hukum, 315-327.

Ansori, M. (2020). Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Iaifa Press.

Asfiati, A. (2017). Analisis kurikulum pendidikan agama Islam pra dan pasca Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman, 4(1), 1-21.

Auliadin, A., Ngainnur Rohmah, S., & Rahim, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar i (SJSBS), 10(5), 1641–1648. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.36003

Hadid, U., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2024). Peran *Ma'had Al-Zaytun* Dalam Pendidikan Menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Dan Fiqh Siyasah. Journal of Islamic Studies, 2(3), 300-308.

Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2(1).

Halid, A. (2024). Prospek pendidikan agama islam: studi analisis terhadap undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional indonesia. FAJAR Jurnal Pendidikan Islam, 4(1), 5-20.

Islami, B. N., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2025). Implementation of Environmental Security Systems Based on Law Number 3 of 2002 and Siyasah Dusturiyah at Mahad *Al-Zaytun*. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar i (SJSBS), 12(2), 279–300. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v12i2.46666

Jabar, M. A., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Di Asrama Al-Fajr *Ma'had Al-Zaytun*. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 10(04), 234-248.

Kementerian Agama. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Khunaifi, A. Y., & Matlani, M. (2019). Analisis kritis undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Jurnal Ilmiah Iqra', 13(2), 81-102.

Kuat, K., Rahim, A., Abbas, A. S., & Taufiqurachman, T. (2024). Tinjauan Tentang Syaykh *Al-Zaytun* Pemimpin yang Inovatif dan Visioner dalam Mengelola Lembaga Pendidikan Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(10), 11548-11560.

Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia). Semesta Aksara. Yogyakarta

Masnuah, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis kebijakan pendidikan islam dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 (sisdiknas). MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 9(1), 115-130.

Rahim, A., Almadani, H. A., Ramadhan, D., Jannah, I. I., Sakinah, N., Wulansari, T. U., ... & Haq, D. D. (2024). Penyuluhan Tentang Kewenangan Pemerintah Dalam Pengembangan Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Di Yayasan Perkasa Karunia Luhur Tangerang. Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 5(2), 885-896.

Rahim, A., Riyadi, S., Sugino, S., Maesaroh, W., Wiwin, W., & Mustaji, M. (2025). Peran Filsafat Pendidikan dalam Membangun Sistem Pendidikan Terpadu (One Pipe Education System) di *Ma'had Al-Zaytun*, Indramayu. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(4), 4068-4074.

Rahman, A., Naldi, W., Arifin, A., & Mujahid, F. (2021). Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Np 20 Tahun 2003 dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia. Analisis Uu Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia, 4(1), 98-107.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ristanti, O., Suri, A., Choirrudin, C., & Dinanti, L. K. (2020). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, 13(2), 152-159.

Rohmah, S. N., Sapitri, G., Sakinah, S. N., Azzahra, A., Sabrina, U., Nisa, I. K., Haya, N. A., & Nabilah, K. S. (2025). The Role of Mahad *Al-Zaytun* in Instilling Tolerance and Peace Values in Grade 5 Students of Madrasah Ibtidaiyah Mahad *Al-Zaytun*. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar i (SJSBS), 12(2), 207–224. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v12i2.45754

Simanullang, C. R. (2015). *Al-Zaytun* sumber inspirasi: bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. In Pustaka Tokoh Indonesia (Vol. 70076). Pustaka Tokoh Indonesia.

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung

Supriyanta, A. (2021). Implementasi kurikulum muatan lokal di era otonomi daerah menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2013 dalam meningkatkan life skills peserta didik. Journal Justiciabelen (JJ), 1(02), 93-105.

Supriyono, S., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2025). Tinjauan Peraturan *Ma'had Al-Zaytun* dalam Pengembangan Pendidikan Muatan Lokal Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 dan Siyasah Dusturiyah. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(4), 4075-4086.

Copyright Holder :
© Ahmad Shofi dan Abdur Rahim (2026).

First Publication Right :
© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

